



PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SIBER DI POLDA JATIM

MUHAMMAD SOLIKHIN FERY

Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email: m.s.fery@gmail.com

ABSTRACT

Regulations at the statutory level will make restorative justice provisions for resolving cyber cases become lex posterior derogat legi priori against the provisions of the procedural law applicable in the Criminal Procedure Code. Then for mediators, special certification should be carried out for investigators, namely mediator certification in order to optimize conflict resolution for both parties in dispute. For building facilities or mediation rooms need to be held to ensure the seriousness of the work program priorities, namely the settlement of cases through restorative justice. To address the difficulty of the two parties meeting to mediate due to the current pandemic situation, it is necessary to hold an online dispute resolution or ODR.

Keywords: Restorative Justice, Criminal, Cyber Crime

ABSTRAK

Pengaturan di tingkat perundang-undangan akan menjadikan ketentuan keadilan restoratif penyelesaian perkara siber menjadi lex posterior derogat legi priori terhadap ketentuan hukum acara yang berlaku di KUHAP. Kemudian untuk mediator seharusnya disegerakan untuk dilakukan sertifikasi khusus bagi penyidik yakni sertifikasi mediator guna optimalisasi peredaan konflik bagi kedua belah yang berselisih. Untuk fasilitas gedung atau ruang mediasi perlu diadakan untuk menjamin keseriusan prioritas program kerja yakni penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Untuk menyikapi sulitnya kedua belah pihak bertemu untuk bermediasi dikarenakan situasi pandemi saat ini, maka perlunya diadakan online dispute resolution atau ODR.

Kata kunci: Keadilan restoratif, Pidana, Tindak pidana siber

PENDAHULUAN

Pada mulanya, seperti di Indonesia keadilan restoratif antara lain dengan penerapan “diversi” hanya berlaku dalam Sistem Peradilan Anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012) menyangkut tindak pidana yang tidak berat dengan syarat misalnya, bukan residivis atau bukan pengulangan. Kemudian keadilan restoratif atau keadilan restoratif mulai dikembangkan untuk penanganan berbagai kasus-kasus dalam bentuk

mediasi penal. Menurut Barda Nawawi Arief, mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: “mediation in criminal cases” atau “mediation in penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling* dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “Victim-Offender Mediation” (VOM), Tater-Opfer-Ausgleich (TOA), atau Offender-victim Arrangement (OVA). Martin Wright mendefinisikan mediasi penal sebagai suatu proses dimana korban (korban-korban) dan pelaku (pelaku-pelaku) berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, baik secara langsung (bertatap muka) maupun secara tidak langsung melalui pihak ketiga, menyanggupkan/ memungkinkan korban (korban-korban) mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan dan perasaan-perasaan mereka dan pelaku (pelaku-pelaku) untuk menerima dan bertindak berdasarkan tanggung jawab mereka¹.

Selain mediasi penal, konsep keadilan restoratif turut dilaksanakan oleh Kejaksaan dengan model “penghentian penuntutan” melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan tersebut memungkinkan penuntutan kasus pidana yang ringan tak dilanjutkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Dalam Pasal 5 aturan itu, disebutkan bahwa perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Sedangkan institusi Polri selain melaksanakan diversifikasi serta mediasi penal, maka dilakukan pula proses penghentian penyelidikan dan pencabutan laporan berdasarkan ketentuan internal yakni diantaranya : Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat, Dan Produktif; Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/X11/2009/Sde Ops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ ADR; Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan; Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/V11/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan Keadilan restoratif; Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7N1/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan; Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8N1/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam lingkup Daerah Jawa Timur, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim juga menerapkan keadilan restoratif khususnya dalam kasus-kasus terkait tindak pidana siber berdasarkan UU ITE. Selama tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dari total 143 kasus yang ditangani, sebanyak 31 kasus diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal yang menarik adalah keadilan restoratif ini tidak semata-mata dilaksanakan pada kasus-kasus tindak pidana siber berupa delik aduan (penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, dsb) secara mediasi penal antara pelaku dan korban saja, tetapi pada kasus-kasus delik biasa semisal hoax atau penyebaran berita bohong dengan pencabutan laporan jika si pelaku sudah meminta maaf dan menandatangani surat bermaterai yang mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

¹ Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008. Hal: 2.

Berbeda dengan diversifikasi pada sistem peradilan anak yang mendapatkan payung hukum secara materiil melalui UU No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan mediasi penal atau pencabutan laporan delik biasa dalam kasus tindak pidana siber sifatnya adalah diskresi atau tidak ada aturan hukum formil yang mengatur mekanismenya dalam beracara pidana. Aturan formil acara pidana tindak pidana siber masih terikat dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sehingga rawan menimbulkan disparitas dalam pelaksanaannya yang mana misalnya di kasus tindak pidana siber yang sama antara yang orang yang satu dengan orang yang lain bisa berbeda terkait penggunaan mekanisme keadilan restoratif ataukah tetap berpedoman pada KUHAP dengan mekanisme retributive justice.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan². Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun mengenai lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Subdit V Siberditreskrimsus Polda Jatim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam praktiknya sangat menghemat keuangan negara oleh karenanya harus ada peran serius pemerintah untuk mengakomodir Keadilan restoratif ini dalam UU ITE, karena selain mengurangi beban penumpukan kasus di Kepolisian, Keadilan restoratif ini akan menghemat keuangan negara. Anggaran kepolisian untuk melakukan penyelesaian 1 kasus siber yang rumit alokasi biayanya sampai selesai Rp. 31.507.000,-. Jika saja anggaran tersebut terserap semua dalam pelaksanaan keadilan restoratif dikarenakan pelaksanaan keadilan restoratif di tahap penyidikan dan tergolong rumit, maka dengan berakhirnya kasus tersebut di tingkat Kepolisian berarti memutus rantai anggaran di Kejaksaan, dan Pengadilan yang tentunya membutuhkan anggaran yang besar pula hanya untuk menyelesaikan 1 kasus.

Mengakomodir penyelesaian keadilan restoratif dalam UU ITE akan membawa penyelesaian ini pada "kasta tertinggi" hukum acara dan menjadi pelaksanaan keadilan restoratif tersebut akan menjadi *lex posterior derogat legi priori* (aturan baru mengesampingkan aturan lama) terhadap ketentuan hukum acara yang berlaku di KUHAP. Kedudukan pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur di Perpol membawa konsekuensi bahwa aturan beracara pada KUHAP adalah *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (aturan tertinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah) terhadap aturan Perpol tersebut.

Berbeda halnya dengan di negara lain, pengaturan mengenai mediasi penal atau keadilan restoratif untuk menyelesaikan permasalahan pidana sudah diatur dalam tingkat undang-undang secara formal mengenai hukum acara pidana di negara tersebut.

Berikut penulis berikan contoh aturan mengenai mediasi non penal di negara lain :

a. Belgia :

Pada tahun 1994 diberlakukan UU tentang mediasi-penal (*the Act on Penal Mediation*) yang juga disertai dengan pedomannya (*the Guideline on Penal Mediation*). Tujuan utama diadakannya "penal mediation" ini adalah untuk

² Moleong, Lexi J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2002. Hal: 2.

memperbaiki kerugian materiel dan moral yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana. Namun, mediasi juga dapat dilakukan agar si pelaku melakukan suatu terapi atau melakukan kerja sosial (*community service*). Dengan adanya ketentuan ini, penuntut umum diberi kebebasan yang lebih luas untuk memprioritaskan kepentingan korban. Apabila pelaku tindak pidana berjanji untuk memberi kompensasi atau telah memberi kompensasi kepada korban, maka kasusnya dapat tidak diteruskan ke penuntutan. Pada mulanya kewenangan penuntut umum untuk tidak meneruskan penuntutan karena adanya pembayaran kompensasi hanya untuk delik yang diancam maksimum 5 tahun penjara, tetapi dengan adanya ketentuan baru ini, dapat digunakan juga untuk delik yang diancam pidana maksimum 2 tahun penjara. Ketentuan hukum acaranya dimasukkan dalam Pasal 216ter *Code of Criminal Procedure*³.

b. Perancis

Pada tahun 1993, berdasarkan UU 4 Januari 1993 yang mengamandemen Pasal 41 CCP - *Code of Criminal Procedure* (KUHAP Perancis), penuntut umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dengan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang. Inti Pasal 41 CCP itu ialah : penuntut umum dapat melakukan mediasi penal (dengan persetujuan korban dan pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban, mengakhiri kesusahan, dan membantu memperbaiki (merehabilitasi) si pelaku. Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan; namun apabila berhasil penuntutan dihentikan (s. 41 dan s. 41-2 CCP- *Code of Criminal Procedure*). Untuk tindak pidana tertentu, Pasal 41-2 CCP membolehkan penuntut umum meminta pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban (melakukan mediasi penal), daripada mengenakan pidana denda, mencabut SIM, atau memerintahkan sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial selama 60 jam. Terlaksananya mediasi penal ini, menghapuskan penuntutan. indak pidana tertentu yang dimaksud Psl. 41-2 CCP itu ialah : articles 222-11, 222-13 (1° to 11°), 222-16, 222-17, 222-18 (first paragraph), 227-3 to 227-7, 227-9 to 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1, 322-2, 322-12 to 322-14, 433-5 to 433-7 and 521-1 of the Criminal Code, under the articles 28 and 32 (2°) of the Ordinance of 18 April 1939 fixing the regime of war materials, arms and munitions, under Article L. 1 of the Traffic Code and under Article L. 628 of the Public Health Code⁴.

c. Polandia

Proses mediasi perkara pidana diatur dalam Pasal 23a CCP - *Code of Criminal Procedure* (KUHAP Polandia) dan Peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang "*Mediation proceedings in criminal matters*" (Journal of Laws No 108, item 1020). Pengadilan dan jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan mediasi antara korban dan terdakwa. Proses mediasi paling lama satu bulan. Biaya proses mediasi ditanggung oleh perbendaharaan negara (*State Treasury*).

Jika sudah ditetapkan mediatornya, maka Mediator melakukan kontak dengan para pihak, merancang pertemuan para pihak, membantu merumuskan materi kesepakatan, dan mengawasi terpenuhinya kewajibannya yang timbul dari

³ Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kejahatan Tindak pidana siber Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

⁴ *Ibid.*

kesepakatan itu. Mediator kemudian melaporkan semuanya itu kepada pengadilan/jaksa. Hasil positif dari mediasi itu menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pidana. Mediasi dapat diterapkan untuk semua kejahatan yang maksimum ancaman pidananya kurang dari 5 tahun penjara. Bahkan kejahatan kekerasan (*Violent crimes*) juga dapat dimediasi⁵.

d. Jerman

Tahun 1990, OVA (*offender-victim arrangement*) dimasukkan ke dalam hukum pidana secara umum (§ 10 I Nr. 7 JGG), dan dinyatakan sebagai “*a means of diversion*” (§ 45 II S. 2 JGG). Pada 12 Januari 1994, ditambahkan Pasal 46a ke dalam StGB (KUHP Jerman) yg memberi kemungkinan penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui kompensasi (dikenal dengan istilah *Täter-Opfer-Ausgleich* - TOA). Pasal 46a StGB : apabila pelaku memberi ganti rugi/kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar, atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberi ganti rugi, maka pidananya dapat dikurangi atau bahkan dapat dibebaskan dari pemidanaan. Pembebasan pidana hanya dapat diberikan apabila deliknya diancam dengan maksimum pidana 1 tahun penjara atau 360 unit denda harian. Apabila TOA telah dilakukan, maka penuntutan dihentikan (s. 153b StPO/ Strafprozessordnung/KUHAP)⁶.

Dari berbagai ketentuan di berbagai negara di atas dapat diidentifikasi, bahwa mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi payung/kerangka hukum dalam aturan perundangan (*mediation within the framework of criminal law*), yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana materiel (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHAP), atau dalam UU khusus di negara-negara tersebut. Tony Peters mengemukakan gambaran pengaturan atau “*legal framework*” mediasi di beberapa negara Eropa sebagai berikut :

- a) Ditempatkan dalam KUHAP (*the Code of Criminal Procedure*), yaitu di Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, dan Polandia;
- b) Ditempatkan dalam KUHP (*the Criminal Code*), yaitu di Finlandia, Jerman, dan Polandia;
- c) Diatur tersendiri secara otonom dalam UU Mediasi (*the Mediation Act*), seperti di Norwegia⁷.

Ketentuan-ketentuan mengenai mediasi dari negara-negara lain tersebut juga memberikan beberapa catatan lain diantaranya adalah :

- a) Mediasi dalam perkara pidana dilaksanakan saat proses sidang, bukan saat proses penyelidikan maupun penyidikan. Mediasi ada yang di mediasi oleh pihak luar yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa juga ada yang dilakukan dengan hakim dan jaksa sebagai mediatornya. Bahkan jaksa sebagai penuntut umum bisa meminta pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban atau pencari keadilan. Dengan dilaksanakannya mediasi ketika sidang berlangsung maka pertanggungjawaban dari mediasi tersebut menjadi putusan hakim pula. Selain itu ada kepastian hukum bahwa penyelesaian perkara hanya ditetapkan pada satu pilihan jalur penyelesaian saja yakni dilaksanakan secara mediasi atau jalur penal. Jika sudah memilih mediasi maka tertutup untuk kasus tersebut dilanjutkan secara penal.

⁵ Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008. Hal: 28.

⁶ *Ibid.* Hal: 24.

⁷ *Ibid.* Hal. 31.

- b) Dalam ketentuan mengenai mediasi ada syarat minimum ancaman hukuman pada kasus-kasus yang bisa dilakukan mediasi. Misalnya kasus dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 2 tahun atau ditetapkan maksimum ancamannya sesuai yang ditetapkan undang-undang
- c) Ada batasan waktu proses mediasi. Jadi Proses mediasi dibatasi paling lama 1 bulan sejak disidangkan.
- d) Mediator bersifat aktif dengan turut merancang kesepakatan, pertemuan serta proses administratif lainnya yang kemudian di laporkan kepada pengadilan.

Jadi berdasarkan analisis diatas model restorative justice dengan sarana mediasi penal membutuhkan suatu bentuk jaminan kepastian hukum yang mengatur secara formil dalam aturan perundangan sebagai jenis-jenis aturan perundangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kepastian hukum maka penyidik akan ragu menerapkan proses mediasi penal karena jika mediasi gagal sama saja akan melakukan dua kali proses penegakan hukum dan hal itu tidak efisien serta membuat *cost* penanganan perkara juga semakin meningkat. Perlunya aturan formal lebih tinggi setingkat undang-undang dalam masalah mediasi penal juga untuk mengatur fungsi dan kompetensi mediator, sebagaimana aturan di negara lain yang mana mediator bersifat aktif dan mediatorlah yang menentukan jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana.

Kemudian analisis berikutnya, penulis akan secara khusus membahas mengenai bagaimana mengefektifkan penyelesaian keadilan restoratif melalui skill yang dimiliki oleh anggota sebagai mediator.

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Hal ini dikarenakan untuk menurunkan tensi emosi para pihak, menghadapi kompensasi yang tidak masuk akal pada satu pihak atau adanya pihak keluarga yang turut campur dalam mediasi hanya bisa diselesaikan dengan kemampuan atau skill dari mediator yang mumpuni. Oleh karena itu, seorang anggota kepolisian yang menjadi mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur dalam Perpol No. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif. Keahlian mediator dalam bernegosiasi sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi. Tidak jarang ada mediator yang melaksanakan mediasi hanya sebagai pemenuhan kewajiban Perpol Nomor 8 Tahun 2021 saja sehingga mediasi dilaksanakan hanya sebuah langkah formalitas saja.

Berhasil dan gagalnya mediasi sangat ditentukan oleh keterampilan mediator. Ketika memimpin sebuah mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, mediator sebagai pihak yang netral mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi dua arah yang positif demi kelancaran jalannya mediasi. Dikutip D.Y. Witanto⁸, menurut Gery Goodpaster, mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:

1. Mediator melakukan analisis terhadap konflik yang ditangani.
2. Mengenali masalah serta kepentingan-kepentingan yang dianggap kritis
3. Menyusun agenda mediasi
4. Mengendalikan dan memimpin jalannya komunikasi agar terarah.
5. Memberikan kesempatan dan mengajarkan kepada para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
6. Memberikan bantuan kepada para pihak dalam memperoleh informasi penting yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

⁸ D.Y. Witanto., *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta. Bandung. 2011

7. Menciptakan alternatif pilihan-pilihan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi para pihak
8. Menganalisis sengketa yang dihadapi untuk memudahkan dalam mencari solusi penyelesaian masalah.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Abbas⁹ seorang mediator dalam menjalankan perannya harus memiliki skill, di antara skill yang dibutuhkan adalah:

1. Membangun kepercayaan kepada para pihak pengguna mediasi, mampu ramah dan penuh perhatian dalam mendengarkan keluhan para pihak yang bersengketa serta mampu menanganani pertanyaan dan tantangannya.
2. Selalu terbuka dan memberikan atensi positif dalam mengahdapi berbagai hal selama proses mediasi
3. Mengarahkan para pihak untuk keluar dari situasi yang saling menyalahkan ataupun pertengkaran dengan menciptakan suasana mediasi yang nyaman agar meminimalkan perbedaan pendapat kedua pihak.
4. Bersikap netral, tidak menekan atau memaksakan kehendak kepada para pihak.
5. Mendorong atau memberikan motivasi kepada para pihak untuk menjalani proses mediasi
6. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar para pihak dapat mengerti sehingga proses mediasi berjalan dengan baik.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

Terkait peran aparat dalam mengefektifkan jalannya keadilan restoratif maka sangat dibutuhkan kehandalan dalam memediasi. Untuk itu menurut penulis diperlukan adanya sertifikasi anggota sebagai mediator. Saat ini lembaga sertifikasi mediator sudah banyak dan sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Lembaga-lembaga tersebut memberikan berbagai pelatihan dengan pengajar dari Mahkamah Agung atau Hakim yang memang berpengalaman sebagai mediator. adapun kurikulum pelatihannya sudah distandarkan sebagaimana Pelatihan Sertifikasi Mahkamah Agung RI yang meliputi :

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa 8, Kebijakan Penerapannya di Indonesia.
2. Analisa Konflik.
3. Negosiasi dan Strategi Perundingan yang Efektif.
4. Pengantar dan Tahapan Mediasi.
5. Teknik dan Keterampilan Mediator.
6. Komunikasi Interpersonal Dalam Penanganan Sengketa.
7. Teknik Penyusunan Agenda.
8. Kaukus dan Mengungkap Kepentingan Tersebut.
9. Membingkai Ulang (Reframing).
10. Mengatasi Kebuntuan dan lebak Mediator.
11. Merancang Kesepakatan.
12. Kode Etik dan Pedornan Perilaku Mediator.
13. Simulasi Kasus.
14. Simulasi Proses Mediasi 2 pihak dan Multi Pihak.
15. Pemutaran Film Mediasi.

⁹ Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2009. Hal. 27.

16. Ujian Teori.

17. Ujian Praktek.

Analisis berikutnya adalah mengenai sarana prasarana terkait dibutuhkannya ruangan khusus untuk mediasi.

Ruang Mediasi adalah ruangan yang mana digunakan sebagai wadah mediator dalam mencoba menyelesaikan masalah yang memang diperlukannya mediasi. Perlunya ruang ini jikalau Para Pihak menghendaki keprivasian dalam penyampaian masalah walaupun sebenarnya sifat mediasi yang terbuka untuk umum. Ruang mediasi saat ini di Subdit V terkesan apa adanya. Di mana ada ruang kosong maka itu yang digunakan. Seharusnya hal ini tidak terjadi mengingat sudah seharusnya ketika ada suatu prioritas program kerja yakni penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif maka ruangan khusus pun diperlukan untuk mengakomodirnya.

Kemudian berikutnya penulis akan menganalisis terkait kondisi pandemi covid saat ini dibutuhkan terobosan hukum agar pelaksanaan mediasi tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi.

Dalam pidatonya di Proresi Pengukuhan guru besar Ilmu Mediasi Kepolisian, Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto memberikan pemikiran terkait adanya “Mediasi Kepolisian dan Online Dispute Resolution”. Hal tersebut berangkat dari 3 problematika awal tentang kebutuhan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan terutama oleh Polri sebagai pelaksana tugas penyelidikan dan penyidikan, kualitas penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh Polri yang harus berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat serta adaptasi Polri terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui online dispute resolution. Pelaksanaan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau keadilan restoratif oleh Polri sesungguhnya memberikan banyak manfaat tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi institusi kepolisian. Keadilan restoratif tentu saja lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, hubungan silaturahmi antar pihak berpekar tetap terpelihara, tergantikannya kerugian pihak korban dalam pemberian kompensasi, juga dapat mengurangi beban pengeluaran negara untuk menangani setiap kasus yang dilaporkan. Keadilan restoratif menjadi fenomena yang menjadi kebutuhan saat ini, tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat namun juga oleh aparat penegak hukum termasuk Polri. Pada tahun 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri telah menyelesaikan 11.811 perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, bahkan Kapolri juga menegaskan bahwa kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, ke depan akan semakin diprioritaskan untuk dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Menyikapi hal ini, Kapolda Banten telah melihat dengan jernih perkembangan operasionalisasi keadilan restoratif dengan sumbang saran pemikiran tentang pentingnya peran mediasi kepolisian sebagai alternatif dispute resolution atau ADR, yang dalam posisi awal dianggap sebagai dilema, satu sisi beresiko mendapat teguran dari atasan dan APH lainnya jika menghentikan penyidikan, atau dapat mengecewakan masyarakat jika perkara dilanjutkan ke penuntut umum. Pemikiran smart beliau tentang mediasi kepolisian, memelopori ide tentang online dispute resolution atau ODR, sebuah konsep keadilan digital yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi menuju Police 4.0. Teknologi dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan dan ke depan ODR dapat berkembang menjadi mekanisme yang paling efisien dalam ADR, selain karena dapat mengurangi hambatan akses, juga dapat meningkatkan efektivitas para pihak termasuk APH. Secara bertahap, teknologi telah mengubah pendekatan hukum termasuk berkontribusi dalam cara penyelesaian suatu sengketa hukum. Online Dispute Resolution merupakan produk

dari relasi antara hukum dan teknologi yang dapat mengubah cara kita berpikir tentang apa yang perlu dan apa yang bisa kita lakukan. Dalam perkembangannya ADR tidak hanya melibatkan alat dan teknik baru, tetapi juga asumsi, prinsip, dan nilai yang berbeda, dan begitu pula ODR.

Menurut penulis ide menyelenggarakan ODR sangat perlu dikembangkan saat ini agar mediasi menjadi lebih mudah, terlebih untuk kasus-kasus siber rata-rata pelakunya adalah lintas batas wilayah.

Pada dasarnya Online Dispute Resolution (ODR) telah dikenal dalam lingkup peradilan terutama peradilan agama. Dasar hukum mediasi yang dilakukan secara daring telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan : “Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.” Berdasarkan PERMA tersebut sangat dimungkinkan dilakukannya mediasi secara online sehingga hal ini dapat menjadi alternatif karena sesuai dengan aturan dari pemerintah untuk melaksanakan pembatasan sosial namun tetap memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan protokol kesehatan terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19, hanya saja dalam PERMA tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai mediasi yang dilakukan melalui audio visual atau online. Pada prinsipnya, baik penyelesaian sengketa mediasi online maupun mediasi offline tidak ada perbedaan, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakan dalam mediasi secara online menggunakan media teknologi komunikasi elektronik audio visual, seperti aplikasi zoom, skype, google meet maupun whatsapp. Sehingga mediasi yang tadinya bertatap muka secara langsung di dunia nyata tergantikan oleh dunia virtual.

Mediasi yang dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh jika diterapkan guna di lingkungan Kepolisian pasti akan merupakan hal yang baru dilakukan di kepolisian sehingga sedapat mungkin apa yang dilakukan dalam mediasi offline dilakukan dalam mediasi online tentu saja dengan berbagai penyesuaian. Landasan hukum dan SOP tentunya diperlukan guna mendukung legalitas serta prosedur melakukan ODR ini. Selain itu tempat untuk melakukan mediasi juga diperlukan kesepakatan dan pengaturan. Menurut penulis ODR bisa dilaksanakan ditingkat terbawah satuan kewilayahan. Misalnya pelapor berada di Surabaya dan di Polda Jatim, maka ia bisa bermediasi dengan terlapor dengan bantuan dan fasilitas dari Polsek terdekat sehingga memudahkan dan menjamin standarisasi peralatan yang digunakan untuk ODR.

Ketersediaan jaringan internet yang baik akan mempengaruhi jalannya proses mediasi online atau ODR ini. Selain itu penggunaan aplikasi media telekomunikasi sebagai ruang diskusi dan fasilitas komunikasi privat serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung komunikasi dengan cara-cara yang baik, karena ada pihak yang bersengketa tidak memiliki smartphone ataupun laptop yang dapat digunakan sebagai media mediasi online sehingga hal tersebut juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi secara online. Gangguan sinyal memang yang paling serius saat ini ketika berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan internet. Selain itu keahlian mediator dituntut harus lebih pandai dalam mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Karena ketika mediasi dilakukan secara online mediator tidak bertatap muka secara langsung dengan para pihak yang bersengketa tetapi melalui perantara media elektronik sehingga seorang mediator akan sangat sulit dalam mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak-pihak. Adapun pengetahuan masyarakat terkait teknologi juga mempengaruhi efektif atau tidaknya mediasi yang dilakukan secara

online. Karena ada sebagian masyarakat yang tidak paham menggunakan media telekomunikasi audio visual seperti zoom, ataupun skype sehingga mereka tidak siap untuk melakukan mediasi secara elektronik dan lebih memilih menempuh jalur mediasi dengan bertatap muka secara langsung.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa efektifitas pelaksanaan keadilan restoratif dapat terjadi jika pengaturan mengenai mediasi penal atau keadilan restoratif untuk menyelesaikan permasalahan pidana sudah diatur dalam tingkat undang-undang secara formal sebagaimana dinegara-negara lain yakni Belgia, Perancis, Polandia dan Jerman. Pengaturan di tingkat perundang-undangan akan menjadikan ketentuan keadilan restoratif penyelesaian perkara siber menjadi *lex posterior derogat legi priori* terhadap ketentuan hukum acara yang berlaku di KUHAP. Kemudian untuk mediator seharusnya disegerakan untuk dilakukan sertifikasi khusus bagi penyidik yakni sertifikasi mediator guna optimalisasi peredaan konflik bagi kedua belah yang berselisih. Untuk fasilitas gedung atau ruang mediasi perlu diadakan untuk menjamin keseriusan prioritas program kerja yakni penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Untuk menyikapi sulitnya kedua belah pihak bertemu untuk bermediasi dikarenakan situasi pandemi saat ini, maka perlunya diadakan online dispute resolution atau ODR yakni sebuah konsep keadilan digital yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi menuju Police 4.0.

KESIMPULAN

Efektifitas pelaksanaan keadilan restoratif dapat terjadi jika pengaturan mengenai mediasi penal atau keadilan restoratif untuk menyelesaikan permasalahan pidana sudah diatur dalam tingkat undang-undang secara formal sebagaimana dinegara-negara lain yakni Belgia, Perancis, Polandia dan Jerman. Pengaturan di tingkat perundang-undangan akan menjadikan ketentuan keadilan restoratif penyelesaian perkara siber menjadi *lex posterior derogat legi priori* terhadap ketentuan hukum acara yang berlaku di KUHAP. Kemudian untuk mediator seharusnya disegerakan untuk dilakukan sertifikasi khusus bagi penyidik yakni sertifikasi mediator guna optimalisasi peredaan konflik bagi kedua belah yang berselisih. Untuk fasilitas gedung atau ruang mediasi perlu diadakan untuk menjamin keseriusan prioritas program kerja yakni penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Untuk menyikapi sulitnya kedua belah pihak bertemu untuk bermediasi dikarenakan situasi pandemi saat ini, maka perlunya diadakan online dispute resolution atau ODR yakni sebuah konsep keadilan digital yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi menuju Police 4.0.

Saran

Diperlukan pembenahan regulasi terkait pelaksanaan mediasi dengan prinsip keadilan restoratif sehingga tidak lagi menimbulkan benturan aturan perundangan. Pembenahan regulasi tersebut bisa dengan memasukkan penyelesaian keadilan restoratif di UU ITE. Diperlukan adanya kesegeraan untuk membangun ruangan khusus guna keperluan dilaksanakannya proses mediasi sehingga terlihat keseriusan dari Kepolisian untuk benar-benar memprioritaskan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kejahatan Tindak pidana siber Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, , Jakarta, 1991.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- D.Y. Witanto., *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta. Bandung. 2011.
- Gilimor, Dan, *We The Media*. O'Reilly Media, Inc, California, 2004.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2004.
- Hamidin, Aep S., *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, MedPress, Yogyakarta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.
- Irfan, Nurul. dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- M. Dikdik. dkk, *Siber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Grafika Aditama, Bandung, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Keadilan restoratif dalam Hukum. Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Marshall, Tony. *Keadilan restoratif : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999.
- Maskun, *Kejahatan Siber Tindak pidana siber* , Kencana, Jakarta, 2013.
- Moleong, Lexi J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2002.
- Morrison, B.E. *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Keadilan restoratif and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001.
- Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Muladi, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Jakarta, 2016.

Muladi. dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1984.

Nasrullah, Rulli. *Teori Dan Riset Media Siber (Sibermedia)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

_____, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Siosioteknologi*,. Cet.kedua, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2016.

Ohoitmur, Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Jurnal

Aertsen, Ivo. dkk, "Keadilan restoratif and The Active Victim :Exploring the Concept of Empowerment" *TEMIDA Journal*, Maret 2011.

Cold, M.c and Wachtel, "Restoratif Practices", *The International Institute for Restoratif Practices (IIRP)*, 2003.

Hamzah, Andi, "Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP", *Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Advocad Indonesia di Ballroom Hotel Grand Clarion Makasar tanggal 24 Oktober 2013*

Ikatan Hakim Indonesia, "Keadilan restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia", Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59, Jakarta 25 April 2012.

Irfan, Zainul. "Pencegahan dan Penanganan Sibercrime di Indonesia", *Jurnal Regulasi dan Hukum ICT*, Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana, Jakarta

Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006.

Muladi, "Keadilan restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013*.

Purnama, Ricky Adjie. "Tindak pidana siber Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" *Skripsi Fakultas Syari"ah IAIN SMH Banten, 2007*.